

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

The Effect of Village Apparatus Competence, Internal Control Systems, and Accountability on Fraud Prevention in Village Fund Management

Diana Erna Wati^{1,a)}, Nugraeni^{2,b)}, Martinus Budiantara^{3,c)}, Endang Sri Utami^{4,d)}

^{1,2,3,4)} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

Koresponden : ^{a)} dianaernawati2506@gmail.com, ^{b)} nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id,

^{c)} budiantara@mercubuana-yogya.ac.id, ^{d)} endang@mercubuana-yogya.ac.id

ABSTRAK

Untuk mencegah kecurangan, tata kelola dana desa membutuhkan aparatur yang kompeten, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas yang layak. Meskipun penelitian sebelumnya menemukan hasil yang bertentangan mengenai pengaruh dari tiga faktor di atas terhadap pencegahan penipuan. Penelitian saat ini akan memeriksa dampak dari kemampuan pejabat desa, sistem kontrol internal dan akuntabilitas terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif dengan desain kausal-explanatori. Responden sebanyak 80 aparatur dari 16 desa di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui angket, kemudian dianalisis dengan regresi linier berganda, uji t, dan uji F dengan bantuan IBM SPSS Statistics 26. Menurut hasil penelitian tersebut, kompetensi aparatur desa, sistem kontrol internal dan akuntabilitas telah terbukti memiliki hubungan positif dengan pencegahan penipuan. Selain itu, tiga faktor di atas secara kolektif telah terbukti memiliki dampak nyata terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, sudah jelas betapa pentingnya meningkatkan kompetensi pejabat desa, menguatkan sistem kontrol internal dan meningkatkan akuntabilitas demi membantu penyelenggaraan dana desa yang lebih jelas dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Pencegahan *Fraud*, Dana Desa.

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya serta juga menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum. Salah satu dasar desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga mencakup ketentuan tentang pengelolaan keuangan untuk mengembangkan desa dan memberdayakan masyarakat. Dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Karena itu, dana ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai ketentuan yang berlaku (Bahri et al., 2024; Fitriyani et al., 2025).

Besarnya alokasi dana desa menjadikan penyeliaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akumulasi alokasi dana desa di Indonesia menjangkau Rp609,9 triliun hingga tahun 2024 (Ra'is & Rini, 2024). Jumlah yang begitu besar membutuhkan upaya profesional sepanjang proses mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan akuntabilitas. Pejabat yang kredibel kemungkinan besar bisa mengalokasikan dana sesuai dengan ketentuan dan tujuan (Rizqi & Murahman, 2023), sedangkan pengawasan dan kontrol yang buruk membuat penyimpangan menjadi mungkin (Mufliza & Januarti, 2023). Dana desa yang dialokasikan kemungkinan akan meningkat setiap tahunnya sehingga membuat kebutuhan akan tata kelola dan pengawasan yang efektif semakin besar.

Risikonya nyata karena dana desa adalah sumber daya publik. Wewenang bisa disalahgunakan, anggaran bisa dipakai tidak sesuai rencana, dan administrasi bisa direkayasa, semuanya dengan potensi merugikan keuangan negara. Pada saat periode 2016 hingga 2024, Indonesian Corruption Watch (ICW) telah mengumpulkan informasi mengenai korupsi di sektor desa termasuk jumlah kasus, jumlah pelaku dan kerugian yang diperkirakan bagi negara (Ambarwati & Assiddiq, 2024). Hal ini tidak berarti angka-angka tersebut dapat mewakili sebuah desa tertentu. Namun sebagai latar, data tersebut sudah cukup menjelaskan mengapa tata kelola, pengawasan, dan upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) atas sumber daya publik masih mendesak dibenahi (Biduri et al., 2023). Kapasitas aparatur, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas pun menjadi faktor yang patut diperhatikan untuk mencegah kecurangan (Hidayat et al., 2025).

Kompetensi pejabat desa juga bisa dianggap sebagai salah satu penentu dalam anti penipuan. Kompetensi tersebut merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menjalankan fungsi mereka. Pengelolaan dana desa tidak dapat dilakukan oleh siapa saja karena membutuhkan orang yang kompeten di semua aspek. Aparatur dengan kemampuan memadai umumnya menyelesaikan urusan administrasi dengan lebih lancar, sehingga ruang bagi kekeliruan maupun penyimpangan ikut menyempit (Rizqi & Murahman, 2023; Sari et al., 2023). Sejumlah penelitian mendapati kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Dewi et al., 2022; Faurozan & Muthaher, 2024; Utami et al., 2023). Namun hasil penelitian lainnya saling bertentangan. Rakanti dan Ratnadi (2024) menunjukkan dampak negatif sedangkan Asril et al. (2024) menunjukkan tidak ada dampak sama sekali.

Faktor kedua adalah sistem pengendalian internal yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa fungsi organisasi dijalankan sesuai dengan prosedur, memberikan jaminan terkait pelaporan, kepatuhan terhadap hukum dan keamanan aset. Kontrol internal yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan di desa antara lain pemisahan tugas dan tanggung jawab, peninjauan catatan transaksi, pengawasan pelaksanaan anggaran dan penilaian risiko penipuan. Penelitian Noya et al. (2023) memperlihatkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sebaliknya dengan Rakanti dan Ratnadi (2024) dan Moeljono (2023) yang menyatakan adanya dampak negatif, Sulistiyantoro & Zahara (2023) dan Deza dan Utomo (2024) dengan jelas memperlihatkan bahwa sistem kontrol internal tidak memiliki dampak pada pencegahan penipuan.

Faktor ketiga ialah akuntabilitas, yakni kewajiban pihak yang diberi amanah untuk menguraikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta pemakaian sumber daya yang dikelolanya. Dalam pengaturan dana desa, akuntabilitas berkaitan dengan informasi yang terbuka. Ada kejernihan dalam pertanggungjawaban. Realisasi anggaran harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Selain itu, laporan yang ada harus mudah diperiksa. Akuntabilitas yang baik diharapkan dapat memperkuat penyeliaan warga dan meningkatkan keterlacakan pemakaian dana (Dewi et al., 2022). Menurut Dewi et al. (2022) serta Mufliza dan Januarti (2023) ada dampak positif dari akuntabilitas dalam mencegah penipuan. Sebaliknya hasil penelitian Hidayat et al. (2025) menunjukkan efek negatif sedangkan Utami dkk (2023) tidak menemukan efek akuntabilitas dalam mencegah penipuan.

Masalah serupa dengan yang dihadapi oleh desa ini telah terjadi di wilayah Kecamatan Manisrenggo yang berada di Kabupaten Klaten. Selama tahun 2025, warga dari Desa Barukan telah melakukan protes untuk mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai penyalahgunaan aset desa yang ternyata merupakan tanah desa yang berada di tangan keluarga kepala desa. Meskipun ada tuduhan terkait pengelolaan keuangan desa dan tidak secara langsung menunjukkan adanya penyalahgunaan keuangan desa maka gejala yang disebutkan tersebut jelas menunjukkan pentingnya transparansi dan pengawasan atas dana publik. Dana desa yang masuk ke dalam anggaran Kabupaten Klaten tidaklah sedikit sekali dan seiring dengan bertambahnya jumlah uang maka kebutuhan akan pengelolaan dan pengawasan yang baik juga semakin meningkat (Pamungkas, 2024). Di sisi lain, aparatur yang terbatas kemampuan teknisnya dalam perencanaan, administrasi, dan pelaporan lebih berisiko keliru atau menyimpang bila pengawasan di atasnya longgar (Hapsari et al., 2023).

Dari sudut pandang teori secara teoritis menurut *Fraud Diamond Theory* penyebab dari penipuan itu sendiri berdasarkan pada tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*). Penelitian ini mengaitkan kompetensi aparatur dengan kemampuan menjalankan tugas, sistem pengendalian internal dengan upaya mempersempit kesempatan menyimpang, dan akuntabilitas dengan pertanggungjawaban atas pemakaian anggaran (Sari et al., 2023). Peneliti sebelumnya telah menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian mengenai tiga variabel independen tersebut dimana beberapa penelitian menunjukkan dampak positif, beberapa penelitian menunjukkan dampak negatif dan beberapa penelitian lainnya tidak menunjukkan adanya dampak sama sekali. Ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian ini telah menciptakan celah dalam bidang penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengaturan dana desa di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, baik secara terpisah maupun secara bersamaan. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris yang kuat untuk pengembangan bahasan terkait akuntansi sektor publik. Sebagai tambahan, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola, pengendalian, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

KAJIAN TEORI

Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) ialah perbuatan melanggar hukum berupa rekayasa atau penyampaian keterangan palsu yang dilakukan demi meraup keuntungan pribadi atau golongan dan dapat merugikan pihak lain (Haq & Rahardjo, 2024). Pencegahannya mencakup berbagai upaya untuk Mempersempit ruang bagi rekayasa, penipuan, persekongkolan, dan penyelewengan sumber daya organisasi, baik dengan mekanisme yang mencegah, yang mendeteksi, maupun yang menindak (Putri et al., 2023; Aprilia et al., 2024). Di tingkat desa, pencegahan semacam ini perlu ada agar dana benar-benar terpakai sesuai rencana, aturan, dan kebutuhan warga.

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa berarti gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan sekaligus mengelola dana desa. Aparatur yang kompeten lebih mudah memahami aturan, menerapkan tata cara pengelolaan keuangan, dan mempertanggungjawabkan pemakaian dana (Jati et al., 2023). Karena itulah kompetensi dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa: aparatur harus bisa membaca regulasi, mengelola keuangan sesuai prosedur, menyusun laporan, dan mengenali tanda-tanda penyimpangan sebelum membesar.

Sistem Pengendalian Internal

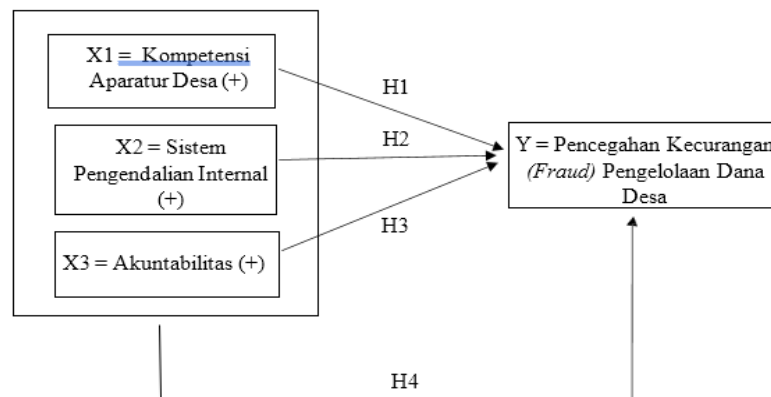
Sistem pengendalian internal ialah proses yang berlangsung terus-menerus untuk memberikan jaminan yang layak atas keefektifan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Keefektifan pengendalian internal berperan menekan peluang terjadinya penyimpangan lewat mekanisme penyeliaan dan pengendalian yang memadai (Fitriyani et al., 2025). Sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Ketika desa benar-benar menjalankan komponen pengendalian, misalnya memisahkan tugas, memverifikasi, menyelia, dan mengevaluasi, aparatur punya lebih sedikit celah untuk menyelewengkan dana desa. Dengan begitu, pengendalian internal yang efektif termasuk alat yang paling berguna untuk mencegah kecurangan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti aparatur pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pemakaian sumber daya kepada pihak yang berhak meminta keterangan itu (Martadinata, 2024). Pada dana desa, kewajiban tersebut tampak dalam keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, kejelasan siapa bertanggung jawab atas apa, dan pertanggungjawaban atas program serta anggaran yang terpakai (Dewi et al., 2022). Akuntabilitas membantu mencegah kecurangan karena setiap rupiah yang keluar dan setiap kegiatan yang jalan harus bisa dijelaskan. Warga yang ikut mengawasi memperkeras tuntutan pertanggungjawaban itu sekaligus mendorong aparatur mengelola dana desa secara terbuka (Ahmad & Susilawati, 2025).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran kajian menampilkan keterkaitan diantara kemampuan aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas sebagai variabel independen dengan pencegahan kecurangan dalam pengaturan dana desa selaku variabel dependen. Secara konseptual, kompetensi aparatur desa diperkirakan meningkatkan kesanggupan aparatur dalam mengatur jalannya pengelolaan dana dengan ketentuan dan mengenali risiko penyimpangan. Sistem pengendalian internal diperkirakan mengecilkan peluang terjadinya kecurangan lewat mekanisme penyeliaan dan pengendalian, sedangkan akuntabilitas diperkirakan meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban sehingga mengecilkan ruang terjadinya penyimpangan. Ketiga variabel itu selanjutnya diuji, baik secara parsial maupun simultan, terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Bertolak dari kerangka berpikir di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
- H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
- H3 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
- H4 : Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-eksplanatori untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Akuntabilitas (X3) terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa (Y). Pendekatan kuantitatif cocok karena semua variabel berbentuk angka dan bisa diolah dengan teknik statistik, sehingga hubungan antarvariabel teruji secara objektif (Sugiyono,

2023). Lokasinya pemerintah desa di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Total ada 112 aparatur pemerintah di 16 desa pada kecamatan itu, dan seluruhnya masuk populasi. Sampelnya tidak diambil dari semua orang tersebut: peneliti memakai purposive sampling (non-probability sampling) dan hanya menjangkau mereka yang menangani keuangan desa secara langsung, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kasi Pemerintahan. Syaratnya, mereka masih menjabat dan sudah bekerja sedikitnya dua tahun. Kriteria itu dipakai untuk menjamin responden berbekal pengalaman dan pemahaman yang layak tentang pengelolaan keuangan desa. Bertolak dari kriteria tersebut, terhimpun 80 responden atau lima responden dari tiap desa.

Data yang dipakai bersifat kuantitatif dan primer, dikumpulkan lewat angket dengan skala Likert lima poin, dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju) (Sugiyono, 2023). Peneliti mengukur Kompetensi Aparatur Desa (X1) lewat dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, merujuk pada Jati et al. (2023). Sistem Pengendalian Internal (X2) diukur berdasarkan lima komponen Internal Control—Integrated Framework dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan (COSO, 2013). Untuk Akuntabilitas (X3), dimensinya adalah keterbukaan dan pertanggungjawaban, berdasarkan Faizatul Wardah & Miftahol Horri (2025) serta Lembaga Administrasi Negara dan BPKP (2000). Mengukur variabel Y, yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*), lewat dua sisi: upaya mencegah dan upaya mendeteksi. Dalam praktik, indikatornya terlihat pada prosedur pengendalian yang dijalankan, jalur untuk melaporkan pelanggaran, pengawasan, dan evaluasi, ditambah tindak lanjut setiap kali ada tanda penyimpangan. Falisa (2025) dan Rustiyaningsih (2023) menjadi acuannya.

Data diolah memakai perangkat lunak SPSS versi 26. Tahap pertama analisis adalah statistik deskriptif, yang memetakan karakteristik data penelitian (Ghozali, 2021). Setelah itu, peneliti memeriksa mutu instrumen melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji reliabilitas memakai Cronbach's Alpha dengan batas nilai $> 0,60$ (Ghozali, 2021; Sugiyono, 2023). Sebelum menguji hipotesis, peneliti menjalankan uji asumsi klasik: uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas lewat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dan uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser (Ghozali, 2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan kemudian diuji dengan regresi linier berganda, berdasarkan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e.$$

Pengujian hipotesis dijalankan lewat uji t untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen secara parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersamaan. Pengaruh dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi $< 0,05$, sedangkan arah pengaruh ditetapkan menurut tanda koefisien regresi (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

kajian ini dilaksanakan pada 16 desa di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dengan melibatkan 80 aparatur desa selaku responden. Data dihimpun lewat penyebaran angket yang terdiri atas 66 butir pernyataan untuk mengukur kompetensi aparatur desa (X1), sistem pengendalian internal (X2), akuntabilitas (X3), dan pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa (Y).

Statistik Deskriptif

Untuk menggambarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan simpangan baku pada setiap variabel, peneliti memakai statistik deskriptif. Tabel 1 memuat hasilnya.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	80	51	70	64,36	4,347
Sistem Pengendalian Internal (X2)	80	91	146	127,76	10,175
Akuntabilitas (X3)	80	34	50	40,19	3,924
Pencegahan Kecurangan (Y)	80	44	59	50,00	3,635
Valid N (listwise)	80				

Pada Tabel 1 terlihat bahwa kompetensi aparatur desa memiliki rata-rata 64,36 dengan simpangan baku 4,347. Sistem pengendalian internal mencatat rata-rata 127,76 (simpangan baku 10,175), sedangkan akuntabilitas rata-rata 40,19 (simpangan baku 3,924). Pencegahan kecurangan berada di angka rata-rata 50,00 dengan simpangan baku 3,635.

Uji Mutu Instrumen

Peneliti menguji mutu instrumen dengan korelasi *Product Moment* pada 80 responden. Pembandingnya *r* tabel sebesar 0,2199, yang berlaku untuk taraf signifikansi 5% dengan *df* = 78. Hasilnya, tidak ada satu pun dari 66 butir pernyataan yang jatuh di bawah batas itu: *r* hitung terkecil mencapai 0,222 dan yang terbesar 0,801. Seluruh butir instrumen karenanya dinyatakan valid, sehingga peneliti bisa membawanya ke tahap analisis berikutnya.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Butir	Rentang <i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	14	0,233–0,801	0,2199	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X2)	30	0,222–0,668	0,2199	Valid
Akuntabilitas (X3)	10	0,284–0,768	0,2199	Valid
Pencegahan Kecurangan (Y)	12	0,245–0,565	0,2199	Valid

Peneliti mengukur reliabilitas instrumen dengan Cronbach's Alpha dan menetapkan batas minimum 0,60. Nilai alpha setiap variabel ternyata berada di atas angka itu, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,776	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,720	Reliabel
Akuntabilitas (X3)	0,799	Reliabel
Pencegahan Kecurangan (Y)	0,826	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

Sebelum masuk ke regresi, peneliti menjalankan uji asumsi klasik lebih dulu untuk memastikan modelnya layak dipakai dalam analisis. Uji normalitas dijalankan memakai Kolmogorov-Smirnov. Hasilnya memperlihatkan bahwa nilai signifikansi tiap variabel, yakni kompetensi aparatur desa sebesar 0,200, sistem pengendalian internal sebesar 0,222, akuntabilitas sebesar 0,283, dan pencegahan kecurangan sebesar 0,236, semuanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data tiap variabel memenuhi patokan normalitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	X3	Y
N		80	80	80	80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	.0000000	.0000000	.0000000
	Std. Deviation	3.46179672	3.62992647	3.13396161	3.06913750
Most Extreme Differences	Absolute	.050	.067	.058	.071
	Positive	.050	.067	.054	.071
	Negative	-.046	-.051	-.058	-.047
Test Statistic		.050	.067	.058	.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.222 ^{c,d}	.283 ^{c,d}	.236 ^{c,d}

Pada uji multikolinearitas, semua variabel independen punya tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Kompetensi aparatur desa mencatat tolerance 0,925 dengan VIF 1,081, sistem pengendalian internal tolerance 0,992 dengan VIF 1,008, dan akuntabilitas tolerance 0,922 dengan VIF 1,085. Model regresi ini karena itu bebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	22.959	6.541		3.510	.001		
	Kompetensi Aparatur Desa	.151	.084	.181	1.796	.036	.925	1.081
	Sistem Pengendalian Internal	.002	.028	.008	.080	.937	.992	1.008
	Akuntabilitas	.423	.093	.457	4.531	.000	.922	1.085

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Peneliti memeriksa heteroskedastisitas lewat metode Glejser, dan hasilnya sama untuk ketiga variabel: signifikansi kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, serta akuntabilitas berada di atas 0,05. Gejala heteroskedastisitas karenanya tidak muncul dalam model regresi.

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	5.400	3.872		1.395
	Kompetensi Aparatur Desa	-.007	.050	-.016	-.137
	Sistem Pengendalian Internal	-.016	.017	-.111	-.972
	Akuntabilitas	-.010	.055	-.022	-.188

a. Dependent Variable: ABS_RES

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengaruh kompetensi aparatur desa (X1), sistem pengendalian internal (X2), dan akuntabilitas (X3) terhadap pencegahan kecurangan/*fraud* (Y) dalam pengelolaan dana desa peneliti telusuri dengan regresi linier berganda, dan olah data itu menghasilkan persamaan berikut:

$$Y = 10,216 + 0,455X1 + 0,303X2 + 0,423X3 + e$$

Ketiga koefisien bertanda positif. Kalau kompetensi aparatur, pengendalian internal, atau akuntabilitas naik, pencegahan kecurangan ikut naik ke arah yang sama; Tabel 7 memuat angka selengkapnya.

Tabel 7.
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	10.216	2.675		3.819
	Kompetensi Aparatur Desa	.455	.084	.544	5.255
	Sistem Pengendalian Internal	.303	.224	.414	2.130
	Akuntabilitas	.423	.093	.457	4.531

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Menurut Tabel 7, kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (B=0,455; p=0,000). Sistem pengendalian internal juga berpengaruh positif dan signifikan (B=0,303; p=0,034), begitu pula akuntabilitas (B=0,423; p=0,000). Hasil itu memperlihatkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem

pengendalian internal, dan peningkatan akuntabilitas bertalian dengan peningkatan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pengujian Hipotesis

Peneliti memakai uji t untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen ketika diuji sendiri-sendiri (secara parsial). Tabel 8 memuat hasilnya.

Tabel 8.
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.216	2.675		3.819	.006
	Kompetensi Aparatur Desa	.455	.084	.544	5.255	.000
	Sistem Pengendalian Internal	.303	.224	.414	2.130	.034
	Akuntabilitas	.423	.093	.457	4.531	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Pada Tabel 8, uji t memberi hasil yang seragam: pengaruh kompetensi aparatur desa ($t=5,255$; $p=0,000$), sistem pengendalian internal ($t=2,130$; $p=0,034$), dan akuntabilitas ($t=4,531$; $p=0,000$) terhadap pencegahan kecurangan sama-sama positif dan signifikan. Ketiganya lolos batas 0,05, sehingga peneliti menerima H1, H2, dan H3.

Uji F dipakai untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas secara bersamaan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil pengujian tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9.
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	299.851	3	99.950	10.208	.000 ^b
	Residual	744.149	76	9.791		
	Total	1044.000	79			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa

Tabel 9 mencatat F hitung 10,208 dengan signifikansi 0,000, jauh di bawah 0,05. Artinya, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas, bila dihitung bersama, berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa; H4 pun diterima.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan

Kajian ini mendapati bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, dan hasil itu cocok dengan unsur *capability* dalam *Fraud Diamond Theory*, yang memandang kemampuan seseorang sebagai salah satu penentu terjadi tidaknya kecurangan. Aparatur yang punya pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional

umumnya mengelola keuangan desa dengan lebih patuh pada aturan; prosedur berjalan semestinya, dan penyimpangan lebih cepat tercium.

Hasil serupa dilaporkan Faurozan & Muthaheer (2024) dan Dewi et al. (2022), yang sama-sama mendapati bahwa kompetensi aparatur ikut mendorong pencegahan kecurangan. Logikanya tidak sulit diikuti: aparatur yang paham alur keuangan desa dari perencanaan sampai pertanggungjawaban lebih peka terhadap kekeliruan, sehingga penyimpangan terdeteksi selagi masih kecil. Aparatur yang kurang cakap sering melewatkan atau salah menjalankan prosedur, dan celah yang ditinggalkannya dalam pengelolaan keuangan gampang dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan dana.

Namun, temuan kajian ini bertolak belakang dengan Rakanti & Ratnadi (2024) yang mendapati pengaruh negatif kompetensi terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaan itu dapat bertalian dengan ciri responden, cara pengukuran kompetensi, serta keadaan organisasi dan lingkungan penelitian.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, dan hasil itu cocok dengan *Fraud Diamond Theory* pada unsur opportunity: pengendalian yang memadai membuat kesempatan untuk berbuat curang makin sempit. Kalau desa menjalankan kelima komponen itu (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan), pengawasan jadi lebih rapat dan penyimpangan lebih mudah ketahuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Noya et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan dalam mencegah kecurangan. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal dapat menjadi instrumen organisasi untuk mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan. Berkas administrasi yang lengkap belum menjamin pengendalian berjalan; pengendalian baru efektif kalau pemerintah desa bisa menemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana, mengawasinya terus, dan menindaklanjutinya sampai beres. Sebaliknya, Rakanti & Ratnadi (2024) mendapati hasil yang berlainan, sedangkan Sulistiyantoro & Zahara (2023) memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaan itu menandakan bahwa keberadaan pengendalian internal mesti dibarengi penerapan yang konsisten dan komitmen aparatur agar tidak berhenti pada pemenuhan tata usaha semata.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan

Akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Aparatur yang harus membuka informasi dan mempertanggungjawabkan setiap langkahnya berhadapan dengan pengawasan dana desa yang lebih ketat, dan di titik itu alasan pembenar untuk menyimpang, yang dalam *Fraud Diamond Theory* disebut rationalization, sulit lagi dipertahankan. Tindakan yang bisa diperiksa siapa pun juga mahal harganya: sanksi administratif hampir pasti menyusul, sementara warga desa ikut menekan.

Sepadan dengan Dewi et al. (2022) dan Mufliza & Januarti (2023) yang memperlihatkan pentingnya akuntabilitas dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada warga dapat memperkuat penyeliaan serta mendorong aparatur menjalankan pengelolaan dana desa secara lebih bertanggung jawab.

Berbanding terbalik dengan Hidayat et al. (2025) yang mendapati pengaruh negatif akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan dan Utami et al. (2023) yang memperlihatkan tiadanya pengaruh signifikan. Perbedaan itu dapat dipengaruhi oleh penerapan akuntabilitas di tiap organisasi. Akuntabilitas bisa juga dimaknai sebagai pemenuhan tata usaha belum pasti memberi dampak yang sama terhadap akuntabilitas yang dijalankan lewat keterbukaan, penyeliaan, dan pertanggungjawaban yang hakiki.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas secara Simultan terhadap Pencegahan Kecurangan

Uji F menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas, bila dihitung bersama, berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil ini memberi gambaran bahwa mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa bergantung pada kemampuan individu aparatur, sekaligus pada mekanisme di dalam organisasi dan pertanggungjawaban kepada publik.

Fraud Diamond Theory memberi tempat bagi masing-masing variabel. *Capability* berkaitan dengan kompetensi aparatur, *opportunity* tertutup oleh sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas memperketat pengawasan sampai *rationalization* kehilangan tempat berpijak. Aparatur yang mahir belum tentu cukup untuk mencegah kecurangan, sebab ia tetap perlu didampingi pengendalian yang efektif dan akuntabilitas yang terbuka bila pencegahannya ingin menjangkau semua sisi. Safitri & Budiwitjaksono (2025) menarik kesimpulan yang searah: menjelaskan pencegahan kecurangan menuntut perhatian pada faktor individu dan faktor organisasi sekaligus.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengkaji efek kapasitas aparatur desa, mekanisme pengendalian internal, serta akuntabilitas terhadap penangkalan kecurangan (*fraud*) pada tata kelola dana desa di 16 desa Wilayah Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Melalui pengujian atas 80 responden, disimpulkan bahwa (1) kapasitas aparatur desa berorientasi positif dan signifikan terhadap penangkalan kecurangan; (2) mekanisme pengendalian internal berorientasi positif dan signifikan terhadap penangkalan kecurangan; (3) akuntabilitas berorientasi positif dan signifikan terhadap penangkalan kecurangan; serta (4) kapasitas aparatur desa, mekanisme pengendalian internal, dan akuntabilitas secara simultan berdampak signifikan terhadap penangkalan kecurangan pada tata kelola dana desa.

Saran

Kajian ini punya empat keterbatasan yang perlu diperhatikan. Lokasinya hanya Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sehingga siapa pun yang ingin membawa hasilnya ke wilayah dengan watak berbeda perlu berhati-hati. Model penelitiannya juga baru memuat tiga variabel independen; moralitas individu, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan teknologi informasi belum sempat dihitung. Alat ukurnya kuesioner, dan kuesioner membuka peluang bias pelaporan diri (*self-reporting bias*), sebab jawaban responden belum tentu cocok dengan kondisi pencegahan kecurangan yang sesungguhnya.

Dari keterbatasan itu lahir beberapa saran. Aparatur desa perlu menambah kompetensi, memperkuat sistem pengendalian internal, dan membuka pengelolaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel. Peneliti selanjutnya bisa memperluas wilayah, menambah variabel, dan menggabungkan kuesioner dengan wawancara atau observasi supaya datanya lebih utuh. Adapun pembuat regulasi dapat memakai temuan ini sebagai bahan pertimbangan untuk menguatkan kebijakan dan tata kelola dana desa, khususnya soal kompetensi aparatur, pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Susilawati. (2025). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 976–983. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954>
- Ambarwati, D., & Assiddiq, D. U. (2024). PREVENTING POTENTIAL CORRUPTION OF VILLAGE FUNDS BASED ON GOOD VILLAGE GOVERNANCE. *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace*, 4, 108–126. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/isiep/en/article/view/5932>
- Aprilia, E. D., Nuraini, F. K., Eva, I., & Antares, E. A. (2024). Strategi Efektif BPK dalam Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 4(7). <https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/10328>
- Asril, A. K., Taufik, T., & Silalahi, S. P. (2024). PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI APARATUR, DAN MORALITAS TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 15(4), 893–901. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i04.78903>
- Bahri, S., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan. *Jurnal USM Law Review (JULR)*, 7(1), 180–195. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8369>
- Biduri, S., Fitriyah, H., & Febriana, P. (2023). Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Owner*, 6(4), 4021–4036. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1085>
- BPKP, L. A. N. dan. (2000). Akuntabilitas dan good governance, modul 1-5, modul sosialisasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *LAN BPKP RI: Jakarta*.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI, PRAKTIK AKUNTABILITAS, DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Deza, I. R., & Utomo, D. C. (2024). Pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa: Peran pengendalian internal dan masyarakat. *KOMPARTEMEN: JURNAL ILMIAH AKUNTANSI*, 22(1), 21–33. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v22i1.19661>

- Faizatul Wardah, & Miftahol Horri. (2025). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Gunungteguh, Sangkapura, Bawean. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 41–53. <https://doi.org/10.69714/49wh8w97>
- Falisa, D. D. (2025). *DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Faurozan, M. F., & Muthaher, O. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan *Fraud* Atas Dana Desa. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2), 1138–1151. <https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.716>
- Fitriyani, N., Siraj, M. A., S, S., & Risal. (2025). Studi Literatur Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 2937–2944. <https://al-haramjournal.co.id/J-CEKI/article/view/8060>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, W. R., Syaflan, M., & Ambarwati, L. (2023). Analisis Kompetensi Sdm, Sistem Pengendalian Internal Dan Locus of Control Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada Manajemen Dana Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1914–1934. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3540>
- Haq, S. Z., & Rahardjo, S. N. (2024). PENERAPAN *FRAUD* DIAMOND DALAM PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Healthcare yang Terdaftar di BEI 2019-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(1), 1–15.
- Hidayat, A., Hasrul, Suryanef, & Rafni, A. (2025). Akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024 dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan negara. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(3), 518–526. <https://doi.org/10.24036/jecco.v5i3.815>
- Jati, I. K., Dwirandra, A., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. (2023). Kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 498.
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6), 620–624. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i6.106>
- Moeljono. (2023). *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Tinjau dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Semarang. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 5(1), 112–120. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v5i1.2214>
- Mufliza, A. N., & Januarti, I. (2023). *Fraud* Prevention of Village Funds. *Quantitative Economics and Management Studies*, 4(6), 1116–1122. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems2066>
- Murtin, A., Indrasari, B. A., & Putra, A. Z. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 75–86. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20508>
- Noya, J., Silooy, R. W., & Limba, F. B. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan

- Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-desa di Kecamatan Saparua). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 278–2792. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1436>
- Oktafiyanti, A. N. T., & Auliyah, R. (2024). Evaluation of Internal Control of Village Fund as Fraud Prevention (Study on the Village of Branta Tinggi). *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(2), 9358–9364. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00708>
- Pamungkas, S. S. (2024). Klaten Dapat Jatah Dana Desa 2024 hingga Rp372,6 Miliar, 10 Desa Ini Dapat Paling Besar. Pantura Post. <https://www.panturapost.com/ekonomi/2075087460/klaten-dapat-jatah-dana-desa-2024-hingga-rp3726-miliar-10-desa-ini-dapat-paling-besar?>
- Pattawe, A. (2023). The Influence of The Internal Control System And Accountability On Fraud Prevention In Village Financial Management. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 217–228. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.652>
- Prakoso, T. S. (2025). Puluhan Warga Barukan Klaten Demo Tuntut Pengembalian Tanah Kas Desa. *SOLOPOS*. <https://solopos.espos.id/puluhan-warga-barukan-klaten-demo-tuntut-pengembalian-tanah-kas-desa-2091877>
- Putri, T. E., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi. *Jurnal Economina*, 2(7), 1789–1802. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.674>
- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024. *JADMENT: Journal of Administration & Development Published by Penerbit Forind*, 1(2), 89–102. <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.13>
- Rakanti, N. P. T. P., & Ratnadi, N. M. D. (2024). Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(2), 258–273. <https://doi.org/10.24167/jab.v22i2.12315>
- Rizqi, M. D., & Murahman, M. (2023). Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Dana Desa. *DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*. 3(1), 39–52. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v3i1.1440>
- Rustiyaningsih, S. (2023). Budaya Organisasi dan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Mediasi. *Jkbm (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 9(2), 149–160.
- Safitri, N. A., & Budiwitjaksono, G. S. (2025). ANALISIS KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 750–760.
- Sari, C. F., Assajad, I. M., & Ansori. Moch. Isa. (2023). KOMPETENSI INDIVIDU (Individual Competence). *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(4), 201–214. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i4.490>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedua). Alfabeta.

- Sulistiyanoro, D., & Zahara, I. (2023). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, AKSESIBILITAS INFORMASI DESA, KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM KEUANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7, 185–199. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.6243>
- Utami, N. W. D., Kristiantari, D. A., & Miati, N. L. P. M. (2023). PENGARUH KOMPETENSI, PRAKTEK AKUNTABILITAS DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 20–25. <https://doi.org/10.22225/jraw.4.1.7617.20-25>